

Relevansi Teori Living Law Eugen Ehrlich dalam Membangun Legitimasi Sosial Hukum Formal di Indonesia

Tegar Saputra^{1*}

^{1*} Universitas Merdeka Malang
saputrategar948@gmail.com

Accepted: 03-02-2026

Revised: 11-03-2026

Published: 20-03-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi teori *living law* Eugen Ehrlich dalam praktik penegakan hukum di Indonesia serta perannya dalam membangun legitimasi sosial hukum formal. Teori *living law* menegaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *living law* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial, integrasi sosial, dan penyelesaian konflik berbasis musyawarah dalam masyarakat Indonesia. Meskipun sistem hukum nasional telah mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, hubungan antara hukum formal dan *living law* masih bersifat dinamis dan terkadang menimbulkan ketegangan antara legitimasi sosial dan legitimasi formal. Oleh karena itu, integrasi keduanya penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan legitimasi sosial hukum di Indonesia.

Kata kunci: *Living Law*, Sosiologi Hukum, Legitimasi Sosial, Penegakan Hukum.

Saputra, T. (2026). Relevansi Teori Living Law Eugen Ehrlich dalam Membangun Legitimasi Sosial Hukum Formal di Indonesia. *JEDMI: Journal of Education and Multidisciplinary Studies*, 1(2), 204-218.

PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya merupakan instrumen sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial (Karvatska, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, keberlakuan hukum tidak selalu sejalan dengan tujuan normatif tersebut. Di Indonesia, masih sering ditemukan fenomena lemahnya kepatuhan hukum, inkonsistensi penegakan hukum, serta munculnya berbagai bentuk penyelesaian masalah sosial di luar mekanisme hukum formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tertulis belum sepenuhnya mampu menjangkau dan mengatur kompleksitas kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara dengan karakter masyarakat yang majemuk, Indonesia memiliki keragaman latar belakang sosial, budaya, adat istiadat, dan sistem nilai yang kuat. Dalam realitas sosial, masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara yang tertulis, tetapi juga pada norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam lingkungan sosialnya (Yunanto, 2022). Norma tersebut lahir dari kebiasaan, tradisi, kesepakatan sosial, dan nilai moral yang diwariskan secara turun-temurun (Ehrlich, 1936). Dalam banyak kasus, norma sosial ini justru lebih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat karena memiliki legitimasi sosial yang tinggi dan dipatuhi secara sukarela. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat hukum yang hidup dan berfungsi nyata dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian sosiologi hukum, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai produk lembaga negara, melainkan sebagai gejala sosial yang tidak terlepas dari struktur dan dinamika masyarakat (Kamaludin & Saebani 2024). Hukum dipengaruhi oleh relasi sosial, kepentingan, nilai, serta kekuatan sosial yang bekerja dalam masyarakat (Kurniyati et al., 2024). Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut sesuai dengan kondisi sosial dan kesadaran hukum masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich melalui teori *living law*, yang menyatakan bahwa pusat perkembangan hukum tidak terletak pada peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, melainkan pada aturan-aturan sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat sehari-hari (Ehrlich, 1936).

Teori *living law* menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang tumbuh dari kebutuhan sosial dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Cotterrell, 2017). Menurut Ehrlich, hukum negara akan kehilangan daya berlakunya apabila tidak selaras dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat (Ehrlich, 1936). Pemikiran ini menjadi relevan mengingat masih banyak peraturan hukum yang secara normatif berlaku, tetapi dalam praktiknya sulit diterapkan karena bertentangan dengan kebiasaan, nilai lokal, atau kondisi sosial tertentu. Akibatnya, penegakan hukum sering kali menghadapi resistensi sosial dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Meskipun teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich telah lama menjadi fondasi penting dalam kajian sosiologi hukum dengan menekankan bahwa hukum yang efektif bersumber dari norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sebagian besar penelitian yang ada masih menempatkan konsep tersebut pada tataran konseptual dan deskriptif serta terbatas pada konteks hukum adat (Zarianto & Adityarani, 2025). Kajian tersebut belum secara memadai mengkaji bagaimana *living law* berinteraksi dengan sistem hukum formal

dalam praktik penegakan hukum modern, khususnya dalam konteks masyarakat yang plural dan dinamis seperti Indonesia (Ehrlich, 1936; Zein, 2023). Penelitian mengenai penegakan hukum di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek normatif dan kelembagaan, seperti regulasi, prosedur hukum, serta peran aparat penegak hukum, tanpa mengintegrasikan secara mendalam dimensi norma sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas dan legitimasi hukum (Yunanto, 2022). Akibatnya, kajian yang secara khusus menghubungkan teori *living law* dengan praktik penegakan hukum serta tingkat kepatuhan dan legitimasi sosial terhadap hukum positif masih relatif terbatas (Siregar & Gumiri, 2025).

Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara integratif menghubungkan teori *living law* Eugen Ehrlich dengan praktik penegakan hukum formal serta dampaknya terhadap legitimasi sosial dan kepatuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis hubungan antara hukum formal dan norma sosial masyarakat melalui perspektif *living law* untuk memahami dinamika penegakan hukum di Indonesia secara lebih kontekstual dan sosiologis (Suyatno 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori *living law* Eugen Ehrlich dengan analisis praktik penegakan hukum formal di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan *living law* hanya sebagai konsep teoritis atau terbatas pada konteks hukum adat, penelitian ini menganalisis secara lebih komprehensif bagaimana norma sosial yang hidup dalam masyarakat berinteraksi dengan hukum positif dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hubungan antara *living law*, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum formal, serta legitimasi sosial terhadap sistem hukum positif di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan sosiologis dalam memahami dinamika penegakan hukum, sekaligus memperluas penerapan teori *living law* dalam studi hukum di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat berbagai permasalahan penegakan hukum yang masih dihadapi Indonesia, seperti rendahnya kepatuhan hukum, lemahnya legitimasi sosial terhadap hukum formal, serta ketimpangan antara hukum tertulis dan praktik sosial masyarakat. Pemahaman yang mendalam mengenai peran *living law* diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian sosiologi hukum serta menjadi dasar pemikiran dalam pembentukan dan penegakan hukum yang lebih responsif, kontekstual, dan berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep teori *living law* Eugen Ehrlich dalam perspektif sosiologi hukum serta mengkaji relevansinya dalam dinamika sosial dan penegakan hukum di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaruan sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-konseptual. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan teori *living law* Eugen Ehrlich serta relevansinya dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Sifat preskriptif dalam penelitian ini bertujuan

untuk memberikan argumentasi dan konsepsi mengenai bagaimana hukum seharusnya dipahami dan diterapkan dengan mempertimbangkan keberadaan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori *living law* sebagai landasan teoretis dalam kajian sosiologi hukum, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat serta praktik penegakan hukum di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan teori *living law*, sosiologi hukum, dan penegakan hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, (2) penafsiran terhadap norma hukum dan konsep teoritis yang berkaitan dengan *living law*, serta (3) analisis argumentatif dengan menghubungkan konsep *living law* dengan dinamika penegakan hukum di Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan relevansi teori *living law* dalam memahami hubungan antara hukum formal dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan teori *living law* Eugen Ehrlich serta keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum Indonesia. Analisis terhadap berbagai sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa *living law* tidak hanya hadir sebagai konsep teoretis dalam kajian sosiologi hukum, tetapi juga memiliki keberadaan nyata dalam kehidupan sosial masyarakat serta memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa temuan utama yang berkaitan dengan konsep, keberadaan, serta peran *living law* dalam dinamika sosial dan sistem hukum di Indonesia.

1. Living Law sebagai Konsep Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konsep ini, hukum tidak dipahami secara sempit sebagai norma tertulis yang dibentuk oleh negara, tetapi juga mencakup norma-norma sosial yang terbentuk melalui praktik kehidupan masyarakat. Norma tersebut muncul dari kebiasaan, tradisi, pola hubungan sosial, serta nilai-nilai yang diakui dan dipatuhi secara kolektif oleh masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa *living law* memiliki karakteristik utama berupa keberlakuan sosial yang didasarkan pada penerimaan masyarakat. Norma-norma yang hidup dalam masyarakat tidak selalu dituangkan dalam bentuk aturan tertulis, tetapi tetap memiliki

kekuatan mengikat karena dipatuhi oleh anggota masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap norma tersebut tidak hanya didasarkan pada ancaman sanksi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor moral, nilai budaya, serta kesadaran kolektif masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa *living law* berkembang melalui proses sosial yang berlangsung secara berkelanjutan. Norma-norma yang hidup dalam masyarakat terbentuk melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang dan kemudian diterima sebagai pedoman perilaku yang dianggap wajar dan patut untuk dipatuhi. Proses ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dihasilkan melalui mekanisme formal pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat.

2. Keberadaan Living Law dalam Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *living law* memiliki keberadaan yang nyata dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, serta sistem nilai yang berbeda-beda, masyarakat Indonesia memiliki berbagai norma sosial yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Norma-norma tersebut lahir dari praktik sosial yang dilakukan secara berulang dan diterima secara kolektif oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku. Dalam banyak komunitas masyarakat, norma sosial tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk hubungan kekeluargaan, tata kehidupan bermasyarakat, pengelolaan sumber daya sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat sering kali menggunakan norma sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai acuan dalam mengatur perilaku sosial. Dalam praktiknya, masyarakat tidak selalu bergantung sepenuhnya pada hukum formal negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Sebaliknya, norma sosial yang hidup dalam masyarakat sering kali digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang dianggap benar atau salah dalam kehidupan sosial.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan *living law* berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, musyawarah, serta penghormatan terhadap adat istiadat menjadi dasar bagi terbentuknya berbagai norma sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut berperan dalam membentuk pola perilaku sosial serta mempengaruhi cara masyarakat dalam mengatur hubungan sosial di dalam komunitasnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *living law* bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat. Perubahan pola interaksi sosial, perkembangan teknologi, urbanisasi, serta transformasi nilai budaya dapat mempengaruhi bentuk dan keberlakuan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, norma-norma sosial tersebut tetap berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.

3. Peran Living Law dalam Pengendalian Sosial dan Penyelesaian Konflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *living law* memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Norma sosial yang hidup dalam masyarakat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mengatur perilaku anggota masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku dalam komunitas tersebut. Dalam praktik

kehidupan sosial, norma-norma yang hidup dalam masyarakat sering kali dipatuhi secara sukarela oleh anggota masyarakat. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran moral, tekanan sosial, rasa malu, serta keinginan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Dengan demikian, *living law* dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif tanpa selalu melibatkan mekanisme penegakan hukum formal.

Selain berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *living law* berperan dalam proses penyelesaian konflik sosial. Dalam berbagai komunitas masyarakat, penyelesaian konflik sering dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau kesepakatan bersama yang didasarkan pada norma yang hidup dalam masyarakat. Mekanisme ini biasanya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pihak-pihak yang memiliki otoritas sosial dalam komunitas tersebut. Penyelesaian konflik melalui mekanisme sosial tersebut sering dipandang oleh masyarakat sebagai cara yang lebih efektif dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial karena tidak hanya menyelesaikan permasalahan secara formal, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Tabel 4 Peran Living Law dalam Masyarakat

No	Peran Living Law	Bentuk Implementasi	Dampak Sosial
1	Pengendalian sosial	Norma adat dan kebiasaan masyarakat	Mengatur perilaku sosial masyarakat
2	Integrasi sosial	Nilai gotong royong dan solidaritas	Memperkuat kohesi sosial
3	Penyelesaian konflik	Musyawarah dan kesepakatan adat	Mengurangi konflik sosial
4	Pedoman perilaku	Norma sosial tidak tertulis	Menjadi acuan tindakan dalam masyarakat

Sumber: Data Diolah (2026)

Temuan penelitian mengenai berbagai peran *living law* dalam masyarakat dapat dilihat secara lebih sistematis pada Tabel 4. Tabel tersebut menunjukkan bahwa *living law* memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan sosial masyarakat, yaitu sebagai sarana pengendalian sosial, integrasi sosial, penyelesaian konflik, serta pedoman perilaku. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, norma adat dan kebiasaan masyarakat berfungsi untuk mengatur perilaku sosial anggota masyarakat. Selain itu, nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan solidaritas berperan dalam memperkuat kohesi sosial dalam komunitas masyarakat. Mekanisme musyawarah dan kesepakatan adat juga menunjukkan bagaimana *living law* digunakan sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai dalam masyarakat. Sementara itu, norma sosial yang tidak tertulis berfungsi sebagai pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi anggota masyarakat dalam berinteraksi dan menjalankan kehidupan sosial sehari-hari.

4. Pengakuan Living Law dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusi

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengakuan konstitusional terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* tercermin dalam berbagai kebijakan hukum yang memberikan ruang bagi keberadaan norma sosial dalam masyarakat. Dalam beberapa bidang hukum, norma sosial yang hidup dalam masyarakat dipertimbangkan sebagai bagian dari dinamika hukum yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengakuan terhadap *living law* juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan ruang bagi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa norma sosial yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum pidana sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional.

Selain melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat diperkuat melalui praktik peradilan konstitusional. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang diakui keberadaannya oleh negara. Putusan tersebut memberikan pengakuan yang lebih tegas terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk dalam pengelolaan wilayah adat dan sumber daya alam. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat legitimasi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional serta menunjukkan bahwa norma hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki kedudukan penting dalam dinamika hukum di Indonesia.

Hasil penelitian terhadap berbagai bahan hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi keberadaan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak sepenuhnya bersifat positivistik, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Pembahasan

Pembahasan ini dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan kerangka teoretis sosiologi hukum, khususnya teori *living law* Eugen Ehrlich, guna menjelaskan hubungan antara norma sosial dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

1. Relevansi Teori *Living Law* Eugen Ehrlich terhadap Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam menjelaskan praktik penegakan hukum di Indonesia dari perspektif sosiologi hukum. Ehrlich menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma tertulis yang dibentuk oleh negara, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya bukan hanya persoalan penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga

merupakan proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh nilai, kebiasaan, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat (Ehrlich, 1936).

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat, inkonsistensi penerapan hukum, serta munculnya berbagai bentuk penyelesaian konflik di luar mekanisme hukum formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum formal tidak selalu sejalan dengan realitas sosial masyarakat. Teori living law memberikan kerangka analisis untuk memahami fenomena tersebut dengan menekankan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma sosial yang hidup dan dipatuhi secara nyata oleh masyarakat (Cotterrell, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu permasalahan mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah adanya ketidaksesuaian antara hukum formal dan living law. Peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara abstrak dan bersifat seragam sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial yang konkret, lokal, dan beragam. Ketika hukum formal diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial masyarakat, hukum tersebut cenderung sulit diterima secara sosial dan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya (Harahap, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan Ehrlich bahwa hukum negara akan kehilangan daya berlakunya apabila tidak memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat tempat hukum tersebut berlaku (Ehrlich, 1936).

Legitimasi sosial menjadi konsep kunci dalam teori living law. Ehrlich berpendapat bahwa kepatuhan hukum yang bersifat berkelanjutan tidak dapat dibangun semata-mata melalui sanksi koersif, melainkan harus didasarkan pada penerimaan sosial terhadap hukum tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum yang memiliki legitimasi sosial akan dipatuhi secara sukarela karena dianggap mencerminkan nilai, kebutuhan, dan rasa keadilan masyarakat (Zein, 2023). Sebaliknya, hukum yang tidak selaras dengan norma sosial hanya akan dipatuhi secara formal dan berpotensi menimbulkan resistensi sosial (Yanti & Irwansyah 2023).

Praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu formalistik sering kali menimbulkan jarak antara hukum dan masyarakat. Aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis, karena di satu sisi terikat pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, sementara di sisi lain harus berhadapan dengan realitas sosial masyarakat yang memiliki mekanisme pengaturan sendiri melalui norma adat, kebiasaan, dan kesepakatan sosial. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosiologis hukum (Yunanto, 2022).

Dalam masyarakat Indonesia yang plural, living law berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif karena bersumber dari kesadaran kolektif dan nilai budaya yang mengakar kuat. Norma sosial tersebut tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat tentang keadilan. Oleh karena itu, ketika hukum formal bertentangan dengan living law, masyarakat cenderung mengabaikan hukum formal dan lebih memilih norma sosial sebagai pedoman perilaku. Fenomena ini menjelaskan mengapa dalam banyak kasus penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau lembaga adat, yang dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan substantif (Kamaludin & Saebani, 2024).

Teori living law juga relevan dalam menjelaskan bahwa penegakan hukum yang efektif

harus bersifat kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial. Ehrlich menolak pandangan positivisme hukum yang memisahkan hukum dari realitas sosial, dan menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dinamis. Dalam konteks ini, penegakan hukum di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan keberterimaan sosial (Kurniyati et al., 2024).

Dengan demikian, teori living law Eugen Ehrlich memberikan kontribusi penting dalam memahami bahwa efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberlakuan normatif hukum formal, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Integrasi antara hukum formal dan living law berpotensi meningkatkan kepatuhan hukum, memperkuat legitimasi sosial hukum negara, serta mendorong terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia.

2. Living Law dan Legitimasi Sosial Hukum Formal dalam Masyarakat Indonesia

Konsep legitimasi sosial merupakan elemen kunci dalam memahami hubungan antara living law dan hukum formal negara. Dalam perspektif sosiologi hukum, legitimasi sosial merujuk pada tingkat penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap suatu aturan hukum sebagai sesuatu yang layak, adil, dan patut untuk dipatuhi. Teori living law Eugen Ehrlich menegaskan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut memperoleh legitimasi dari masyarakat tempat hukum itu berlaku (Ehrlich, 1936).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, legitimasi sosial hukum formal sering kali menjadi persoalan krusial dalam penegakan hukum. Banyak peraturan hukum yang secara normatif sah dan mengikat, namun dalam praktiknya tidak dipatuhi secara optimal karena tidak sejalan dengan nilai, kebiasaan, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial hukum. Dalam pandangan Ehrlich, kesenjangan tersebut merupakan indikasi bahwa hukum formal tidak sepenuhnya selaras dengan living law yang berkembang dalam masyarakat.

Legitimasi sosial hukum formal dalam masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan norma sosial, hukum adat, dan nilai budaya lokal yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat (Istiqomah, 2025). Norma-norma tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga membentuk kesadaran hukum masyarakat mengenai apa yang dianggap benar, adil, dan pantas. Ketika hukum formal bertentangan dengan norma sosial yang telah mengakar, masyarakat cenderung memandang hukum formal sebagai sesuatu yang asing dan tidak mencerminkan rasa keadilan mereka. Akibatnya, kepatuhan hukum menjadi rendah dan penegakan hukum menghadapi resistensi sosial (Zein, 2023).

Dalam perspektif sosiologi hukum, legitimasi sosial hukum formal tidak dapat dibangun melalui pendekatan koersif semata. Penggunaan sanksi hukum yang berlebihan tanpa diimbangi dengan penerimaan sosial justru berpotensi memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dalam kesadaran sosial masyarakat, bukan hukum yang hanya dipatuhi karena takut terhadap sanksi (Ehrlich, 1936). Pandangan ini relevan dengan kondisi Indonesia, di mana

kepatuhan hukum yang bersifat formal sering kali bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *living law* berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial bagi hukum formal. Ketika hukum negara mengakomodasi nilai dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat, hukum tersebut lebih mudah diterima dan dipatuhi secara sukarela. Dalam konteks ini, *living law* tidak dipandang sebagai ancaman terhadap hukum negara, melainkan sebagai fondasi sosial yang memperkuat keberlakuan hukum formal. Hal ini sejalan dengan pandangan (Cotterrell (2017) yang menyatakan bahwa hukum memperoleh kekuatan sosialnya dari keterkaitan dengan nilai dan praktik sosial masyarakat.

Dalam masyarakat Indonesia yang plural, legitimasi sosial hukum formal juga berkaitan erat dengan pengakuan terhadap keberagaman sistem norma yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat dan norma sosial lokal mencerminkan upaya negara untuk membangun hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial (Hariri & Babussalam, 2024). Ketika negara mengabaikan keberagaman tersebut dan memaksakan hukum formal secara seragam, legitimasi sosial hukum cenderung melemah. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan pluralisme hukum dalam membangun legitimasi sosial hukum formal (Pradhani, 2021).

Praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa legitimasi sosial hukum formal sering kali diperkuat melalui mekanisme informal yang berbasis *living law*, seperti musyawarah, mediasi adat, dan kesepakatan sosial. Mekanisme tersebut dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan substantif dan menjaga keharmonisan sosial. Keberhasilan mekanisme ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial hukum tidak hanya bersumber dari otoritas negara, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap norma yang dianggap adil dan relevan dengan kehidupan sosial mereka (Masyhar, 2025).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa *living law* memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat legitimasi sosial hukum formal di Indonesia. Teori *living law* Eugen Ehrlich memberikan kerangka pemahaman bahwa hukum formal yang tidak memperoleh legitimasi sosial akan sulit ditegakkan secara efektif. Sebaliknya, hukum formal yang selaras dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat berpotensi menciptakan kepatuhan hukum yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, serta mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat yang plural dan dinamis seperti Indonesia.

3. Ketegangan antara Living Law dan Hukum Formal dalam Perspektif Teori dan Praktik Hukum di Indonesia

Meskipun sistem hukum Indonesia secara normatif telah memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya hubungan antara *living law* dan hukum formal tidak selalu berjalan secara harmonis. Dalam beberapa kondisi, penerapan hukum formal justru menimbulkan ketegangan dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Ketegangan tersebut muncul ketika hukum negara yang bersifat seragam diterapkan pada masyarakat yang memiliki keragaman nilai budaya dan sistem norma sosial yang berbeda (Ehrlich, 1936).

Ketegangan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai sengketa tanah adat di Indonesia. Dalam sejumlah konflik agraria, masyarakat adat mengklaim hak atas wilayah adat berdasarkan norma hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, negara

sering menggunakan sistem hukum pertanahan formal yang didasarkan pada sertifikasi tanah sebagai dasar penentuan kepemilikan tanah. Perbedaan dasar legitimasi ini menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan negara maupun pihak swasta yang memperoleh hak pengelolaan tanah dari negara. Konflik tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara legitimasi sosial yang bersumber dari *living law* dan legitimasi formal yang bersumber dari hukum negara (Asmawi et al., 2025).

Ketegangan serupa juga dapat dilihat dalam praktik penyelesaian konflik pidana di beberapa komunitas masyarakat. Dalam sejumlah kasus, masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik melalui mekanisme musyawarah adat atau kesepakatan komunitas dibandingkan dengan mekanisme peradilan pidana formal. Pendekatan tersebut memiliki kemiripan dengan konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktik sosial, masyarakat sering mengutamakan penyelesaian konflik yang dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan substantif dibandingkan dengan pendekatan hukum formal yang bersifat represif (Kurniawan et al., 2025).

Temuan penelitian ini juga dapat dipahami melalui dialog antara teori *living law*, positivisme hukum, dan pluralisme hukum. Dalam perspektif positivisme hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai sistem norma yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum sebagai prinsip utama dalam sistem hukum. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, hukum negara bukan satu-satunya sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Norma sosial dan hukum adat juga memiliki peran penting dalam mengatur perilaku masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan positivisme hukum tidak sepenuhnya mampu menjelaskan realitas hukum dalam masyarakat yang memiliki keberagaman sistem norma (Wahyudhi et al., 2025).

Dalam konteks ini, teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich memberikan perspektif yang lebih sosiologis dengan menekankan bahwa hukum yang efektif justru bersumber dari norma sosial yang hidup dalam masyarakat (Zein, 2023). Namun demikian, teori *living law* juga memiliki keterbatasan. Penekanan yang terlalu kuat pada norma sosial tanpa adanya batasan institusional yang jelas dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam sistem hukum modern. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, keberagaman norma sosial berpotensi menimbulkan fragmentasi hukum apabila tidak diintegrasikan secara hati-hati dalam kerangka hukum nasional.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara *living law* dan hukum formal di Indonesia tidak dapat dipahami secara dikotomis, melainkan sebagai hubungan yang dinamis dan kompleks. Integrasi antara hukum formal dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat perlu dilakukan secara seimbang agar sistem hukum nasional tidak hanya memiliki kepastian normatif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat.

4. Integrasi *Living Law* dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Integrasi *living law* ke dalam sistem hukum nasional merupakan isu penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan memiliki legitimasi sosial. Teori *living law* Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum negara tidak dapat berdiri

secara terpisah dari norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial harus mampu mengakomodasi dan mengintegrasikan norma-norma sosial tersebut ke dalam kerangka hukum formal (Ehrlich, 1936).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif telah membuka ruang bagi pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan tersebut tercermin dalam konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia mengadopsi pendekatan sosiologis terhadap hukum dengan mengakui keberadaan *living law* sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Selain pengakuan konstitusional, integrasi *living law* juga tercermin dalam perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hukum pidana nasional. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum nasional. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan hukum yang semata-mata positivistik menuju pendekatan yang lebih sosiologis dan kontekstual, sebagaimana ditekankan dalam teori *living law*.

Dalam praktik peradilan, integrasi *living law* juga dapat dilihat melalui putusan-putusan pengadilan yang mempertimbangkan norma sosial dan hukum adat sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Salah satu contoh penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Putusan ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan konstitusional tidak hanya berorientasi pada teks normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan norma yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pertimbangan hukum. Hal ini mencerminkan relevansi teori *living law* dalam praktik hukum di Indonesia.

Meskipun secara normatif telah terdapat pengakuan terhadap *living law*, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya mekanisme yang jelas dan konsisten dalam mengidentifikasi serta mengakomodasi norma sosial yang hidup dalam masyarakat ke dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan *living law* karena keterbatasan panduan normatif dan perbedaan karakteristik norma sosial antarwilayah (Istirahat, 2023).

Selain itu, integrasi *living law* juga berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip kepastian hukum apabila tidak dikelola secara hati-hati. Keberagaman norma sosial dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan risiko fragmentasi hukum apabila tidak diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Oleh karena itu, integrasi *living law* harus dilakukan secara selektif dan terukur, dengan tetap menjadikan nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta prinsip negara hukum sebagai rujukan utama (Anggara, 2025).

Dalam perspektif sosiologi hukum, tantangan tersebut menunjukkan bahwa integrasi *living law* bukan sekadar persoalan normatif, tetapi juga persoalan kelembagaan dan kultural

(Ilma, 2025). Diperlukan kapasitas aparat penegak hukum yang memadai untuk memahami dinamika sosial masyarakat serta kemampuan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Tanpa pemahaman sosiologis yang kuat, pengakuan normatif terhadap *living law* berpotensi menjadi simbolik dan tidak berdampak signifikan terhadap praktik penegakan hukum.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi *living law* dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan hukum yang responsif dan berkeadilan. Teori *living law* Eugen Ehrlich memberikan dasar teoretis bahwa hukum formal akan lebih efektif apabila bersumber dan selaras dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Integrasi yang tepat antara hukum formal dan *living law* berpotensi meningkatkan legitimasi sosial hukum, memperkuat kepatuhan hukum masyarakat, serta mendukung pembaruan sistem hukum nasional yang sesuai dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa teori *living law* Eugen Ehrlich relevan dalam menjelaskan dinamika penegakan hukum di Indonesia. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma formal yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai norma sosial yang hidup dan dipatuhi dalam masyarakat. Norma sosial tersebut berperan dalam membentuk kepatuhan hukum, pengendalian sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan nilai budaya. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara *living law* dan hukum formal. Dalam beberapa kondisi terjadi ketegangan antara legitimasi sosial yang bersumber dari norma masyarakat dengan legitimasi formal yang bersumber dari hukum negara. Meskipun sistem hukum Indonesia secara normatif telah mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, integrasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, integrasi antara hukum formal dan *living law* penting untuk mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya memiliki kepastian normatif, tetapi juga legitimasi sosial dalam masyarakat. Pendekatan hukum yang memperhatikan realitas sosial diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga belum didukung oleh data empiris mengenai praktik *living law* dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis konseptual mengenai relevansi teori *living law* Eugen Ehrlich dalam sistem hukum Indonesia, sehingga belum mengkaji secara mendalam variasi penerapan *living law* pada kasus-kasus konkret dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal guna mengkaji secara langsung praktik *living law* dalam masyarakat serta interaksinya dengan hukum formal, termasuk melalui kajian terhadap kasus-kasus penyelesaian sengketa adat atau penerapan *restorative justice* berbasis komunitas, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai integrasi antara norma sosial dan sistem hukum nasional di Indonesia.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, serta kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan motivasi selama proses pengumpulan data dan penyusunan artikel. Kontribusi yang diberikan sangat membantu kelancaran penelitian ini, meskipun tidak memenuhi kriteria untuk dicantumkan sebagai penulis.

CONFLICTS OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik finansial maupun nonfinansial, yang dapat memengaruhi objektivitas hasil penelitian, proses analisis data, interpretasi temuan, maupun kesimpulan yang disajikan dalam artikel ini.

ETHICS STATEMENT

Artikel ini merupakan karya asli penulis, belum pernah dipublikasikan, dan tidak sedang dalam proses peninjauan pada jurnal lain. Seluruh penulis telah memberikan persetujuan penuh atas pengajuan naskah ini. Penelitian dan penulisan artikel dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akademik dan etika ilmiah yang berlaku, serta bebas dari plagiarisme.

DECLARATION OF GENERATIVE AI

Dalam penyusunan artikel ini, teknologi AI generatif digunakan secara terbatas untuk membantu pengecekan tata bahasa dan penyempurnaan redaksional. Seluruh analisis data, substansi ilmiah, interpretasi hasil, dan kesimpulan penelitian merupakan kontribusi asli penulis sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENSI

- Achmad Hariri, & Basuki Babussalam. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia . *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Asmawi., Fudhaili, A., Dahlan, A., Yunus, N. R., & Azizah. (2025). Living law in Indonesia's new criminal code: Legal controversies and its relevance with the *urf*. *Jurnal Hukum Islam*, 23(2). <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.07>
- Cotterrell, R. (2017). *Sociology of law: An introduction* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Harahap, A. P., Ramadhona, A., Sari, M., & Hasibuan, N. L. (2025). Legal pluralism and customary justice in Indonesia: Reconstructing adat law under state legal dominance. *Littera Legis: Journal of Law, Society, and Justice*, 1(1), 1–16.
- Ilma, I. N., Syafii, A., & Mursyid, B. T. (2025). *The role of Togura Nuada as a mediator in Kaili tribe's household conflict resolution*. *Jurnal Cendekia Hukum*, 10(1), 116–130.
- Istiqomah, N. F. P. (2025). Legitimasi putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional: Studi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3), 81–124. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i3.840>
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(2), 44–56. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>
- Kamaludin, & Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi hukum*. Pustaka Setia.

-
- Kamaludin, A., & Saebani, B. A. (2024). Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat . *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2),162–170.
- Karvatska, S. (2023). Socio-Historical Factors Of Law Perception In “Living Law” Concept By Eugen Ehrlich. *Ehrlich’s Journal*, (1), 42–51. Retrieved from <https://journals.chnu.chernivtsi.ua/index.php/Ehrlich/article/view/55>
- Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fradhana Putra Disantara, and Ruetaitip Chansrakao. 2025. “Legal Reform in Business Dispute Resolution: A Study of Legal Pluralism in Indonesia, Vietnam, and Thailand”. *Journal of Law and Legal Reform* 6 (2): 569-616. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.21128>
- Masyhar, A., Aisy, R., Widyawati, A., Maskur, M. A., & Murtadho, A. (2025). Reclaiming the unwritten: Living law’s prospects under Indonesia’s 2023 penal reform. *Journal of Law and Justice*, 8(1), 255–285. <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.255-285>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Siregar, M. A. A., & Gumiri, E. R. (2025). Perkawinan kontrak dalam perspektif living law Eugen Ehrlich: Antara norma sosial dan kepastian hukum. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 245-255. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.643>
- Suyatno, Hartanto, Syakdiah, & Kurniyati, N. N. (2024). Peran sosiologi hukum dalam masyarakat (kepatuhan terhadap aturan lalu lintas). *Juridica: Jurnal Hukum*, 6(1), 38-52. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i1.344>
- Wahyudhi, D., Herlambang, H., & Sudarti, E. (2025). Customary-based restorative justice: Philosophical foundations and normative relevance in the Indonesian criminal justice system. *Edunity: Social and Educational Studies*, 4(12). <https://doi.org/10.57096/edunity.v4i12.460>.
- Yanti, R. A., & Irwansyah. (2023). Pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 52–58.
- Yunanto, H. (2022). Penegakan hukum di Indonesia: Tantangan normatif dan realitas sosial. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 145–160.
- Zaky Anggara. (2025). Hukum Pidana Islam sebagai Living Law dalam Masyarakat Indonesia . *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami*, 3(1), 30–42. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2958>
- Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi sosiologi hukum pada masyarakat Indonesia: Literature review atas teori living law Eugen Ehrlich. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(1), 1–15.
- Zein, M. F. (2023). Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 71–75. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>.